

MODUL MATERI 3

Landasan, Asas dan Peran Koperasi

Dalam materi ini:

- Landasan dan Asas Koperasi
- Fungsi dan Peran Koperasi
- Tujuan Koperasi
- Penggolongan Koperasi
- Ciri – Ciri Koperasi
- Aliran Koperasi

3.1. Landasan dan Asas Koperasi

Meskipun lahirnya koperasi sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi yang diciptakan kapitalis, tetapi dalam perkembangannya, baik landasan, asas, maupun tujuan koperasi sangat tergantung kepada lokasi koperasi itu berada. Khusus di Indonesia, landasan, asas, dan tujuan koperasi diatur dalam konstitusi negara melalui UU Nomor 25 Tahun 1992. Landasan koperasi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang secara umum mengatur mekanisme serta hubungan-hubungan ekonomi. Secara ringkas, mekanisme serta hubungan-hubungan yang dimaksud sudah dijelaskan secara mendalam pada bab sebelumnya, terutama dalam pembahasan yang menyangkut dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Mei 2014 . Undang-Undang tersebut dinilai telah menggerus jati diri koperasi (bernuansa korporasi). MK membatalkan seluruh materi muatan undang-undang tersebut.

Selain karena bernuansa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong-royong yang menjadi Ciri khas koperasi. Menurut MK, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, MK menyatakan UU Perkoperasian Tahun 1992 berlaku kembali.

Selain merupakan kekuatan utama yang juga menunjukkan keunggulan komparatif koperasi, kekeluargaan juga menunjukkan Ciri khas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah sikap sebagaimana pepatah klasik bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesadaran yang demikian yang diharapkan mendorong tumbuhnya sikap mental yang diharapkan bermuara kepada semangat kekeluargaan dalam ekonomi.

3.2. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi diharapkan mampu mengangkat harkat dan derajat ekonomi UMKM dengan menyatukan diri dan mengakumulasikan berbagai sumber daya yang dimiliki. Fungsi koperasi sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan karena peran tersebut dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efektif serta memobilisasi potensi ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan komparatif. Dengan kondisi yang demikian, koperasi mungkin mampu mengambil peran dan berfungsi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya, dan masyarakat/ pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan fungsi dan peran yang dimiliki koperasi, ke depannya koperasi diharapkan mampu menciptakan berbagai peluang usaha dan kesempatan kerja baru. Dengan kondisi ini, maka koperasi dapat menjadi inspirasi terciptanya demokrasi ekonomi dan keadilan berusaha guna terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Meskipun peran dan fungsi koperasi sangat ideal bagi pengembangan UMKM ,tetapi kenyataannya, fungsi dan peran koperasi tersebut belum mampu mengakomodasi berbagai persoalan yang dihadapi UMKM.

Kenyataan ini tergambar pada Tabel 3.1 yang menunjukkan sedikitnya kelompok UMKM yang menjadi anggota koperasi. Dari 51 juta UMKM, hanya 5,81% saja yang menjadi anggota koperasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM tidak menganggap koperasi dapat dijadikan wadah bagi pengembangan UMKM, terutama dalam memerankan keunggulan kompetitif.

TABEL 3.1.

Jumlah Pengusaha UMKM yang Menjadi Anggota Koperasi Sampai Tahun 2006 (Dalam %)

Keanggotaan UMKM	Mikro	Kecil	Menengah	UMKM
Anggota koperasi	4,91	7,50	12,31	5,81
Bukan anggota	95,09	92,50	87,69	94,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS 2006

Sejatinya, koperasi berperan menumbuhkan motif berusaha bagi anggotanya yang umumnya berada dalam skala usaha UMKM. Jika ini dapat dilakukan, maka berbagai bentuk distorsi pasar, seperti monopoli, kelangkaan bahan baku, dan tingginya harga bahan baku dapat diatasi dengan melakukan akumulasi berbagai kekuatan anggota. Misalnya, UMKM yang bergerak di bidang industri makanan dapat melakukan pembelian bahan baku (terigu, gula, minyak goreng, dll) secara bersama-sama. Dengan membeli secara bersama-sama, maka jumlah yang dibeli menjadi lebih besar (banyak) dan harga yang didapat pun lebih murah. UMKM tidak mungkin melakukan ini kecuali dinaungi koperasi.

3.3. Tujuan Koperasi

Tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, dan masyarakat luas, pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau civil society.

Pada Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi ditegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat, pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 ini, tujuan koperasi secara garis besar meliputi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong antaranggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
2. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
3. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong sehingga tercipta negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.

Agar tujuan koperasi dapat tercapai, maka dalam pengelolaan koperasi, selain memenuhi aspek sosial dengan menjadikan anggotanya sebagai kekuatan, koperasi juga harus menjalankan usaha riil sesuai dengan kondisi anggotanya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekonomi yang dijalankan akan memberikan manfaat langsung kepada anggota, baik sebagai pemilik maupun sebagai pemakai jasa koperasi. Jika ini terpenuhi, maka tahap berikutnya adalah aktualisasi tujuan utama koperasi, yaitu menyejahterakan masyarakat secara luas.

Jika koperasi beranggotakan individu-individu dengan latar belakang profesi yang berbeda, maka tujuan koperasi akan sulit dicapai. Hal ini dikarenakan tidak fokusnya usaha yang dijalankan koperasi sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan yang mampu diberikan pada anggota.

3.4. Penggolongan Koperasi

Koperasi dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan tingkat dan luas wilayah kerja. Berdasarkan fungsinya, koperasi dapat digolongkan ke dalam koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Berikut penjelasannya.

1. Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari anggotanya. Barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain karena koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.
2. Koperasi jasa diperuntukkan bagi kegiatan di bidang pemberian jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu, bunga yang dipatok harus lebih rendah daripada tempat peminjaman uang yang lain.

3. Koperasi produksi terutama diperuntukkan untuk membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya, anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang, maka semakin kuat daya tawar koperasi terhadap pemasok dan pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, penggolongan koperasi didasarkan pada jumlah anggota yang dapat dibagi menjadi koperasi primer dan sekunder.

Berikut perbedaan di antara keduanya.

1. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan wilayah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi: koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer; gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi primer; pusat induk koperasi, yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis usaha dapat dibagi menjadi koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Perbedaan di antara ketiganya adalah sebagai berikut.

1. Koperasi konsumsi, adalah koperasi yang mengelola usaha penjualan barang-barang konsumsi.
2. Koperasi kredit, adalah koperasi yang mengelola usaha simpan pinjam atau perkreditan.
3. Koperasi produksi, adalah koperasi yang mengelola usaha produksi barang tertentu.

Penggolongan koperasi berdasarkan fungsionalitas dapat dibagi menjadi koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi siswa, koperasi mahasiswa, koperasi pasar, koperasi angkatan darat, koperasi pondok pesantren, dan koperasi pramuka.

Prinsip penggolongan koperasi hendaknya didasarkan atas kepentingan-kepentingan usaha atau penggolongan berdasarkan potensi. Jika kegiatan ekonomi suatu masyarakat didominasi oleh kegiatan pertanian, maka koperasi yang dibentuk adalah koperasi produksi di bidang pertanian. Jika masyarakat didominasi oleh petani karet, maka koperasi yang dibentuk adalah koperasi produksi di bidang perkebunan.

Dengan spesifikasi tersebut atau berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat, maka berbagai kepentingan ekonomi masyarakat ditujukan untuk memajukan usahanya. Sementara jika koperasi yang dibuat lebih menekankan pada pendekatan kepentingan usaha, maka berbagai kepentingan yang ada akan lebih mudah untuk diakomodasi. Dengan prinsip tersebut, sesungguhnya inilah awal pendekatan ekonomi lokal yang bermuara kepada terciptanya sistem ekonomi kerakyatan secara bertahap.

3.5. Ciri-Ciri Koperasi

Sebagai sebuah gerakan ekonomi yang sekaligus berfungsi sebagai badan usaha, koperasi memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Ciri-ciri tersebut di antaranya adalah:

1. Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi yang sama. Sebagai contoh adalah Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Di dalam koperasi ini, baik individu-individu yang tergabung di dalam koperasi primer maupun koperasi-koperasi primer yang tergabung dalam gabungan koperasi adalah mereka yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Dengan bergabungnya mereka dalam koperasi, diharapkan akan tercipta kekuatan baru guna menghadapi berbagai persoalan dalam usaha mereka, seperti pasar, bahan baku, dan sebagainya. Inti dari para pelaku usaha batik ini bergabung dengan koperasi adalah mengantisipasi dan bahkan menghapus berbagai kendala yang terdapat di antara mereka.

Dengan kata lain, para pelaku di dalam koperasi adalah pengusaha yang berupaya menciptakan kekuatan melalui anggotaanggotanya sehingga dengan semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar pula daya saing yang dimiliki koperasi. Sejatinya, berbagai UMKM yang ada menyatukan diri dengan menggunakan koperasi sebagai wadah guna membangun kekuatan baru, misalnya petani, nelayan, dan pedagang yang hanya berusaha dalam skala kecil. Jika mereka tergabung dalam wadah koperasi, maka akan sangat mungkin untuk bahumembahu dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi selama ini.

2. Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong-menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar. Oleh karena itu, terdapat dua motif yang harus dijalankan secara bersamaan di dalam koperasi, yaitu motif sosial yang menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan motif ekonomi yang menjadikan koperasi sebagai badan usaha.

3. Tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha lainnya seperti PT, CV, firma, dan sebagainya. Dengan tujuan tersebut, maka pendirian koperasi atau orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah menyesuaikan kepentingan-kepentingan ekonomi yang terdapat dalam koperasi. Dengan kata lain, pendirian koperasi haruslah disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan anggota agar tujuan koperasi dapat tercapai dalam memenuhi kesejahteraan seluruh anggotanya.

Jika ketiga ciri tersebut tidak ditemukan dalam badan usaha yang bernama koperasi, maka badan usaha tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah koperasi meskipun badan usaha tersebut menggunakan nama koperasi. Dalam banyak kasus, ditemukan koperasi yang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijual di pasar, kualitas barang yang lebih rendah, pembelian tidak secara tunai, pinjaman lebih bersifat konsumtif, dan sebagainya. Dapat dipastikan, koperasi yang melakukan praktik semacam itu tidak mencapai tujuan sejati koperasi karena tidak ada keuntungan yang diperoleh anggota, selain kemudahan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pada akhirnya, kegiatan yang demikian justru menjerumuskan anggota dan menciptakan persoalan-persoalan baru bagi kegiatan ekonomi para anggota.

3.6. Aliran-aliran Koperasi

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai aliran koperasi yang seluruhnya sangat bergantung kepada penerapan sistem ekonomi pada sebuah negara. Paling tidak, terdapat tiga aliran utama di dalam koperasi, yaitu aliran yardstick, sosialis, dan persemakmuran. Secara umum, perbedaan maupun kesamaan aliran-aliran dimaksud dapat diperbandingkan seperti yang tampak pada tabel 3.2.

TABEL 3.2.

Perbedaan Berbagai Aliran Koperasi Berdasarkan Peran dan Fungsi serta Hubungannya dengan Negara

Aliran	Peran dan Fungsi	Hubungan dengan Negara
Yardstick	Koperasi berperan sebagai penetral atau penyeimbang bagi kepentingan-kepentingan individu maupun ke ompok yang tidak begitu memiliki kemampuan dalam berbagai sumber ekonomi, terutama modal, mesin dan tanah di dalam pasar.	<p>Hubungan koperasi dengan negara sama hubungannya dengan badan usaha lainnya.</p> <p>Pemerintah tidak ikut campur dalam pembangunan koperasi. Koperasi dengan badan usaha lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam pasar yang terbuka.</p>
Sosialis	Koperasi merupakan sistem dalam membangun ekonomi negara. Ini dikarenakan dalam negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, segala sesuatu menyangkut penggunaan dan peruntukkan sumber-sumber ekonomi diatur dan ditentukan negara.	Dalam aliran sosialis, koperasi merupakan sistem ekonomi bagi negara. Koperasi berperan dalam berbagai aspek ekonomi yang diatur secara penuh oleh negara.
Persemakmuran	Koperasi merupakan alternatif dalam membangun ekonomi secara bersama, terutama bagi individu dan kelompok yang tidak begitu memiliki sumber ekonomi. Dalam aliran ini, koperasi merupakan kekuatan utama, di mana anggota memosisikan diri sebagai pemilik usaha dan juga sebagai pelanggan.	Dalam aliran persemakmuran, berbagai badan usaha termasuk koperasi merupakan mitra dalam usaha. Negara menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi bagi kelompok yang tidak begitu memiliki kemampuan dalam sumber-sumber ekonomi.

Setelah melihat perbedaan ketiga aliran tersebut pada Tabel 3.2, mari kita simak bahasan lebih lanjut mengenai ketiga aliran koperasi tersebut.

1. Aliran Yardstick

Dalam pandangan aliran yardstick, koperasi lebih merupakan penyeimbang atau penetral pasar bagi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok yang tidak begitu memiliki kemampuan dalam berbagai sumber ekonomi, terutama modal, mesin, dan tanah. Lebih jauh dalam pandangan yardstick, sesungguhnya koperasi tidak akan dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik dalam menghadapi kapitalisasi ekonomi yang memang telah mendunia dan menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dalam berbagai sektor ekonomi.

Tujuan utama dalam aliran yardstick adalah melakukan gerakan yang membatasi monopoli yang dilakukan kaum kapitalis. Dengan demikian dalam gerakan aliran yardstick, koperasi berusaha menghambat persaingan yang tidak sehat yang selama ini dilakukan oleh kekuatan yang menguasai kapital dalam sistem pasar yang bersaing secara terbuka dengan melakukan gerakan efisiensi secara besar-besaran.

2. Aliran Sosialis

Pendekatan aliran sosialis dalam memerankan koperasi lebih kepada membangun sistem ekonomi negara. Ini dikarenakan dalam negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, segala sesuatu menyangkut penggunaan dan peruntukan sumber-sumber ekonomi diatur dan ditentukan oleh negara. Koperasi tidak terlepas dari peran negara yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kepentingan negara.

Fungsi koperasi dalam aliran sosialis lebih dari sekadar penyeimbang atau penetral pasar bagi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok. Aliran ini berusaha menjadikan koperasi sebagai kekuatan untuk menghambat dan bahkan mematikan sistem ekonomi kapitalis.

3. Aliran Persemakmuran

Aliran persemakmuran merupakan aliran jalan tengah dalam koperasi. Dalam aliran persemakmuran, sistem kapitalis tidak harus dihambat, apalagi dihancurkan. Sebaliknya, koperasi tidak pula sekedar penyeimbang atau penetral pasar.

Dalam pandangan aliran persemakmuran, berbagai aliran dan sistem ekonomi bukan merupakan sebuah hambatan dalam membangun koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi maupun badan usaha yang dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan ekonomi. Dalam aliran ini, koperasi merupakan alternatif dalam membangun ekonomi secara bersama, terutama bagi individu dan kelompok yang tidak begitu memiliki sumber ekonomi. Sumber kekuatan utama dalam aliran persemakmuran adalah anggota yang memosisikan diri sebagai pemilik usaha di satu pihak dan sebagai pelanggan di pihak lain. Dengan demikian, aliran

persemakmuran menjadikan koperasi sebagai alternatif utama dalam membangun kepentingan-kepentingan para anggota.

Pada saat ini, hubungan koperasi di Indonesia dengan negara masih sebatas aliran yardstick. Sejatinya berdasarkan amanat konstitusi, hubungan koperasi dengan negara sudah masuk pada fase aliran persemakmuran, koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan mitra dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks ini, Münkner (2005) membedakan konsep koperasi menjadi dua: Pertama, konsep koperasi barat: koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi, maupun perusahaan koperasi; dan Kedua, konsep koperasi sosialis: koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional.

Münkner merumuskan secara sederhana gagasan, prinsip, dan praktik koperasi yang banyak diterapkan oleh banyak negara sebagaimana tergambar pada Tabel 3.3 berikut.

TABEL 3.3

Gagasan, Prinsip, dan Praktik Koperasi

Gagasan Umum	Prinsip Koperasi	Praktek Koperasi
Menolong diri sendiri	<p>Menolong diri sendiri berdasarkan pada solidaritas (kerja sama perorangan)</p> <p>Keanggotaan sukarela dan terbatas</p> <p>Pelayanan kepada anggota (melayani kebutuhan atau kepentingan anggota melalui hubungan pelayanan antara anggota dan perusahaan koperasi) sebagai motivasi kegiatan menolong diri sendiri dan sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip saling menolong</p> <p>Identitas: Pemilik bersama dan pelanggan perusahaan koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perkumpulan pada tingkat wilayah, nasional, dan internasional • Kerja sama antarkoperasi • Bantuan dari luar, jika ada, hanya untuk sementara dan hanya untuk tujuan mengembangkan semangat menolong diri sendiri Tidak ada gunanya nama koperasi untuk tujuan lain, selain untuk melayani anggota • Perumusan kebijakan oleh anggota atau wakil terpilih mereka • Pelayanan menekan biaya • Membatasi transaksi dengan anggota • Pengawasan tahunan oleh auditor • Persyaratan untuk berpartisipasi secara dan dari segi keuangan bagi setiap anggota • Hanya anggota yang memenuhi syarat yang dapat menjadi pengurus • Saham/modal hanya diawasi oleh anggota • Membatasi transaksi dengan bukan anggota

<p>Demokrasi</p>	<p>Manajemen dan pengawasan secara demokratis, pada koperasi secara keseluruhan dan pada perusahaan koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan yang sama bagi anggota • Satu anggota satu suara • Pengambilan keputusan oleh suara terbanyak • Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Partisipasi langsung dan tidak langsung dari anggota dalam pengawasan terhadap koperasi
<p>Ekonomi</p>	<p>Efisiensi ekonomi pada perusahaan koperasi yang diukur dari efeknya (jangka panjang dan pendek) bagi pelayanan kepada anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan metode administrasi usaha dan manajemen modern • Perumusan kebijakan oleh anggota atau wakil-wakil terpilihnya Manajemen yang diberi kepercayaan untuk memilih, pelaksana yang digaji • Mempekerjakan staf yang kompeten dan terlatih dengan baik • Ketentuan untuk sarana keuangan yang layak • Transaksi tambahan dengan bukan anggota, jika perlu
<p>Kemerdekaan</p>	<p>Perkumpulan sukarela (keanggotaan sukarela)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penggabungan secara paksa • Tidak ada pembatas yang dibuat-buat mengenai hak untuk mengundurkan diri dari koperasi

	Otonomi dalam menetapkan tujuan, mengambil keputusan, dan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hak anggota untuk membuat dan merubah AD • Hak anggota untuk memutuskan untuk menerima anggota baru • Hak anggota untuk mengelola usaha bersama menurut kebijaksanaan mereka sendiri dalam sistem ekonomi negara
Keadilan	Pembagian hasil secara adil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Imbalan yang terbatas terhadap modal yang ditanam • Dividen yang terbatas atas bunga • Dividen/SHU sebanding dengan transaksi dengan perusahaan koperasi
Altruisme	Keanggotaan terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada batasan yang dibuat-buat bagi penerimaan anggota Tidak ada diskriminasi terhadap setiap orang karena agama, ras, dan kepercayaan politik • Status yang sama antara anggota lama dan anggota baru
	Dana cadangan yang tidak bisa dibagi (sebagai modal; sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada tuntutan dari anggota untuk meminta bagian dana cadangan • Tidak ada pembagian dana kepada anggota yang tidak dituntut pihak lain setelah dilikuidasi

<p>Kemajuan sosial melalui pendidikan</p>	<p>Pengembangan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mengenai komite pendidikan di setiap koperasi sebagai bagian dari struktur organisasinya • Kebijakan untuk mengalokasikan sejumlah persentase tertentu dari • SHU atau perputaran uang sebagai dana pendidikan • Persyaratan mengenai standar pendidikan minimum sebelum diterima sebagai anggota • Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, karyawan, dan anggota, serta informasi kepada masyarakat umum
-------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Dibatalkan MK

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 mendapat kritik dari banyak penggiat koperasi, baik pelaku maupun akademisi termasuk dalam hal ini, dari penulis. Beberapa kritik terhadap UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 adalah:

1. Membuka peluang bagi non-anggota untuk mengurus koperasi tanpa ada pembatasan jumlah dan perannya, padahal koperasi sejatinya dari anggota untuk anggota.
2. Pengawas diberi peran sangat besar, termasuk mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokratis yang selama ini diusung koperasi.
3. Membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan. Sejatinya, modal utama koperasi bersumber dari anggota.

UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya banyak mengingkari demokrasi ekonomi sebagai Pilar utama gerakannya. Ketiga poin di atas seolah menunjukkan adanya usaha kapitalisasi koperasi sehingga meniadakan kesetaraan dan kesamaan hak dalam koperasi ditampikkan.

Kuatnya desakan untuk membatalkan UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012, maka pada tanggal 28 Mei 2014, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Koperasi No 17 Tahun 2012. Filosofi dalam UU Nomor 17 tahun 2012, tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD

1945. Dengan demikian, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.

Dalam publikasinya, MK menerangkan bahwa dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

Demikian halnya dengan pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang No. 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas dan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi Ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.

Pada Sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.Kukm/Vii/2012 Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya.

Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya.

Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.